

# KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/405/2014

#### **TENTANG**

# PENYAKIT VIRUS EBOLA SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka antisipasi penyebaran penyakit virus ebola sebagai penyakit menular potensial wabah yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia, perlu dilakukan upaya peningkatan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan dan penanggulangannya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyakit Virus Ebola Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);

- 2 -
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5063);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

- 3 -
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/IX/2011;
- 13. Peraturan Nomor Menteri Kesehatan 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Upaya dan Penanggulangan;
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian dan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);



- 4 -

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYAKIT VIRUS EBOLA SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA.

**KESATU** 

: Menetapkan bahwa Penyakit Virus Ebola sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan wabah.

KEDUA

- : Upaya peningkatan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan dan penanggulangan Penyakit Virus Ebola meliputi:
  - a. melakukan komunikasi risiko dan promosi kesehatan kepada masyarakat secara berkala melalui media;
  - b. melakukan surveilans ketat di pintu masuk negara dan wilayah;
  - c. penyiapan laboratorium rujukan;
  - d. penyiapan dan pengkoordinasian rumah singgah untuk obervasi kasus suspek dalam masa inkubasi;
  - e. penyiapan rumah sakit rujukan;
  - f. penyiapan pelayanan kesehatan haji di seluruh embarkasi /debarkasi haji pada musim haji;
  - g. memberikan pembekalan kepada seluruh petugas kesehatan haji dalam menghadapi penyakit virus Ebola;
  - h. meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor; dan
  - i. meningkatkan komunikasi internasional melalui WHO serta jejaring regional dan global lain.

KETIGA

: Upaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT ...



- 5 -

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Menteri dapat menetapkan Tim Nasional Penanggulangan Penyakit Virus Ebola dan rumah sakit rujukan.

KELIMA

: Dalam rangka mencegah masuknya penyakit virus Ebola ke wilayah Indonesia seluruh unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan melakukan komunikasi intensif dengan para pihak yang berkepentingan, baik di pusat maupun daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

**KEENAM** 

: Segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya peningkatan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan dan penanggulangan penyakit virus Ebola dibebankan pada DIPA Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KETUJUH

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

> ttd NAFSIAH MBOI